



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

Xxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj, pada tanggal 6 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx,

Hal. 1 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 122/14/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxx selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palu selama kurang lebih 7 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxx selama kurang lebih 1 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxxxx, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Mei 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan :
 - 4.1 Bahwa Termohon sering memukul Pemohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3 Bahwa Termohon sering menghina orang tua Pemohon;
 - 4.4 Bahwa Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kontrakan, sehingga Pemohon merasa sakit hati dengan sikap Termohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah atau pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon Xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Xxxxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Amin Bahroni., S.HI, M.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Nopember 2015 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan sekaligus mengajukan gugat balik (gugatan rekonsensi) yang pada intinya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2011;



2. Bahwa, poin 2 tidak benar jika setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, yang benar adalah 3 hari, selebihnya benar;
3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx, berusia 3 tahun;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2013 yang benar adalah sejak bulan Mei 2012;
5. Bahwa, adapun pada posita poin 4 permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Posita poin 4.1 tidak benar jika Termohon dianggap memukul Pemohon, karena Pemohon juga memukul Termohon, sehingga Termohon menganggap hal tersebut adalah perkelahian;

Posita poin 4.2 tidak benar Termohon sering marah tanpa alasan, Termohon, Termohon memang sering marah tetapi beralasan;

Posita poin 4.3 tidak benar Termohon sering menghina orang tua Pemohon, karena kejadian tersebut pernah terjadi tetapi itu hanya sekali saja;

Posita poin 4.4 tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah kontrakan, namun pada saat itu Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang menyebabkan persoalan tersebut sampai ke kantor Polisi, setelah damai dengan Pemohon, Termohon meminta Pemohon mencari kontrakan lain dengan maksud akan menyusul Pemohon, karena telah malu dengan tetangga;
6. Bahwa posita poin 5 tidak benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2015, yang benar adalah bulan Januari 2014;
7. Bahwa posita poin 6 Termohon menanggapi bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah berpisah, Termohon akan mengajukan tuntutan/gugatan balik sebagai hak Termohon kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



1. Bahwa dari perkawinan Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx, umur 3 tahun yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat rekonsensi, Bahwa, sehingga Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak yang ikut bersama Penggugat rekonsensi, sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa;
2. Bahwa, selama Tergugat rekonsensi meninggalkan Penggugat rekonsensi telah melalaikan nafkahnya kepada Penggugat rekonsensi sejak bulan Mei 2014 yaitu selama 18 bulan, menuntut kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Bahwa, Penggugat rekonsensi juga menuntut nafkah iddah selama 3 bulan, sesuai kesanggupan Tergugat rekonsensi;
4. Bahwa, Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah, sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari;
2. Bahwa benar jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Mei 2012;
3. Bahwa pada poin 4.1 Pemohon tetap pada permohonannya;
4. Bahwa pada poin 4.2 benar Termohon sering marah dengan alasan masa lalu;
5. Bahwa pada poin 4.3 Pemohon tetap pada permohonannya;
6. Bahwa jawaban Termohon benar bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014;

Hal. 5 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Bahwa, atas gugatan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa, mengenai tuntutan nafkah anak, Tergugat rekonvensi sanggup memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
2. Bahwa, atas tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat rekonvensi selama 18 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Tergugat rekonvensi tidak sanggup, kesanggupan Tergugat rekonvensi yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 18 bulan, karena penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai penjual pulsa hanya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, pada bulan Januari 2015 Tergugat rekonvensi telah memberikan modal kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa, atas tuntutan nafkah iddah, Tergugat rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa, mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa cincin emas seberat 3 gram;

Bahwa, terhadap replik Pemohon konvensi, Termohon konvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan atas jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya semula, terhadap replik Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan dupliknya dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah



Nomor 122/14/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon konvensi juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

Saksi 1 : St. Zaenab binti Tajang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan XxxxxxKecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxxtelah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxxxx, kemudian tinggal di Xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak anak Pemohon dan Termohon lahir atau kurang lebih 3 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena keduanya sering bertengkar, penyebab pertengkaran karena Termohon marah jika Pemohon terlambat pulang dari Makassar untuk belanja barang jualan handphone, begitu juga jika Pemohon memberi uang belanja dalam jumlah sedikit, bahkan Termohon sering melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi pada saat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 7 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon berada di Sengkang, keduanya bertengkar, lalu Termohon ke Kantor Polisi melaporkan Pemohon, pertengkar tersebut terjadi disebabkan karena persoalan ekonomi dimana Termohon tidak mau jika Pemohon memberi uang dalam jumlah sedikit, padahal Pemohon sering memberikan uang belanja kepada Termohon, walaupun dalam jumlah tidak menentu kadang banyak, kadang sedikit tergantung pemasukan Pemohon dari penjualan handphone, pulsa dan alat handphone lainnya;
- Bahwa Termohon sering mengirimkan pesan singkat melalui handphone bernada penghinaan hingga sekarang, Termohon mengatakan bahwa saksi orang tua munafik dan mengatakan jika saksi selalu ingin menceraikan Pemohon dengan Termohon dan berbagai penghinaan lainnya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon masih sering memberikan uang belanja kepada Termohon dan membelikan pakaian lebaran;
- Bahwa saat ini Pemohon menjual handphone, alat aksesoris handphone dan pulsa;
- Bahwa Pemohon bertugas menjaga counter, adapun modal usaha penjualan handphone tersebut dari paman Pemohon sehingga Pemohon hanya diupah setiap bulan, penghasilan kotor setiap bulan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pemohon hanya menerima upah sebagai penjual/penjaga counter dari pamannya rata-rata Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon tidak memiliki penghasilan lain selain dari usaha counter tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon sudah tidak sabar lagi karena jika bertemu Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar;

Saksi 2 : Xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx,



Kabupaten Pangkep telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon pada saat Pemohon tinggal di Pangkep karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami istri, karena Pemohon tinggal di Xxxxxx sementara Termohon tinggal di Xxxxxx;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, namun saksi pernah melihat sekitar 2 bulan lalu Termohon datang menemui Pemohon di tempat jualannya/counter dan mengamuk dengan memecahkan laptop, tangan Pemohon berdarah karena dicakar oleh Termohon, saksi sering dengar dari orang tua saksi bahwa Termohon memang sering datang mengamuk;
- Bahwa Termohon juga sering berbohong dan sering menghina orang tua Pemohon dengan mengatakan orang tua Pemohon kafir dan pencuri, saksi mengetahuinya dari saudara Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi sering menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di counter orang tua saksi dengan menjual beli handphone, kartu, pulsa dan aksesoris handphone, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, keadaan counter juga tidak menentu kadang ramai, kadang juga sunyi;

Hal. 9 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

Saksi 1 : Xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi dan terhadap Pemohon saksi mengenalnya sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di Xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena sejak Termohon hamil hingga melahirkan Pemohon sudah menyakiti perasaan Termohon, karena tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Termohon tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxx dan berusaha mencari nafkah dengan membuka counter penjualan handphone dan pulsa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi sering melihat Termohon menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Termohon sering menghina orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi menasihati Termohon, karena tempat tinggal saksi dengan Termohon saling berjauhan, dimana saksi tinggal

Hal. 10 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



di Kabupaten Xxxxxx, sementara Termohon tinggal di Xxxxxx Kabupaten Pangkep;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini;

Saksi 2 : Xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah Kemanakan saksi dan terhadap Pemohon saksi mengenalnya suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Palu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal, penyebab keduanya berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar, saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena persoalan ekonomi, karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan yang menyebabkan sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal masih karena persoalan ekonomi, dimana Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penghinaan Termohon kepada orang tua Pemohon, namun pada tahun 2012 saksi mengetahui jika Termohon ribut dengan orang tua Pemohon namun saksi tidak mengetahui apa yang dipersalahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Pemohon membuka counter penjualan handphone, namun saksi tidak mengetahui darimana modal usaha Pemohon tersebut dan berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Hal. 11 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi telah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak ada hasil;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Amin Bahroni., S. HI., M.H. sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 357/Pdt.G/2014/PA.Pkj., tanggal 17 Nopember 2015, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 14 Juli

Hal. 12 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



2011 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis (bukti P), 2 orang saksi Pemohon, dan alat bukti 2 orang saksi yang diajukan Termohon, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon poin 2, tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah dan mengenai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx umur 3 tahun hasil dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon, bila dihubungkan pengakuan Termohon, dan keterangan saksi 1 Pemohon serta saksi 1 Termohon maka telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxx selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palu selama kurang lebih 7 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxxx selama kurang lebih 1 bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, atas dalil Permohonan Pemohon poin 3 tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis ditandai dengan terjadinya pertengkaran, sejak bulan Mei 2013 yang ternyata diakui Termohon namun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2012, Pemohon membenarkan, meskipun tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, namun hal tersebut telah diakui oleh Termohon, maka dalil Pemohon telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering bertengkar sejak bulan Mei 2012;

Menimbang, atas dalil Permohonan Pemohon poin 4.1 bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena Termohon sering memukul Pemohon, yang ternyata tidak secara tegas dibantah Termohon yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah perkelahian karena Pemohon juga memukul Termohon didukung pula oleh keterangan saksi 2 Pemohon yang menyatakan bahwa pernah melihat Pemohon dicakar hingga tangannya berdarah, maka berdasarkan fakta tersebut, telah mengindikasikan telah terjadi pertengkaran fisik yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, atas dalil Permohonan Pemohon poin 4.2 bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, yang ternyata tidak secara tegas dibantah Termohon yang menyatakan bahwa kemarahan Termohon adalah beralasan, dan ternyata Pemohon meskipun tidak secara tegas mendukung jawaban Termohon dalam repliknya menyatakan bahwa Termohon sering marah karena persoalan masa lalu, maka berdasarkan fakta tersebut, telah mengindikasikan telah terjadi percekcoakan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, atas dalil Permohonan Pemohon poin 4.3 tentang Termohon sering menghina orang tua Pemohon, yang ternyata diakui Termohon meskipun terdapat perbedaan intensitas dimana Termohon

Hal. 14 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



menyatakan bukannya sering tetapi pernah menghina orang tua Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan saksi 1 Pemohon (pelaku peristiwa) yang menyatakan bahwa Termohon sering mengirimkan kata-kata bernada hinaaan melalui pesan singkat dan keterangan saksi 2 Termohon yang mengetahui jika pada tahun 2012 Termohon ribut (bermasalah) dengan orang tua Pemohon meskipun tidak mengetahui persolannya, dapat diindikasikan bahwa dengan sikap Termohon yang menghina orang tua Pemohon, dan hal itu tidak dapat diterima oleh Pemohon sehingga menjadi fakta salah satu penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, terhadap dalil Pemohon poin 4.4, bahwa Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kontrakan, sehingga Pemohon merasa sakit hati dengan sikap Termohon, hal tersebut dibantah oleh Termohon dengan maksud bahwa Termohon tidak mengusir Pemohon, Termohon hanya meminta Pemohon mencari kontrakan lain karena malu dengan tetangga dimana saat itu persoalan Pemohon dengan Termohon telah sampai ke pihak yang berwajib (Polisi), sementara dalil permohonan Pemohon tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon pada poin 4.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, terhadap dalil Pemohon poin 5, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, yang ternyata diakui Termohon namun pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2014, Pemohon membenarkan, hal tersebut didukung pula oleh keterangan para saksi Pemohon dan Termohon meskipun terdapat perbedaan waktu pengetahuan diantara para saksi, namun senyatanya Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, maka dalil Pemohon telah terbukti bahwa sejak Januari 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 15 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, yang menyatakan bahwa sumber pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena persoalan ekonomi, dimana Termohon tidak mau jika Pemohon memberi uang dalam jumlah sedikit, sementara Pemohon sering memberikan uang belanja walaupun dalam jumlah tidak menentu kadang banyak, kadang sedikit tergantung pemasukan Pemohon, hal tersebut didukung oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon yang menyatakan bahwa pada intinya mengenai persoalan ekonomi dimana Pemohon tidak menafkahi Termohon, fakta tersebut merupakan sumber pengetahuan yang mengandung kebenaran yang dapat diterima akal sehat (*common sense*) artinya secara logis karena persoalan ekonomi yang menjadikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, meskipun tidak dituangkan dalam dalil permohonan Pemohon, namun terbukti dalam fakta di persidangan Pemohon dan Termohon tidak membantah keterangan para saksi, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maupun bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, dan atau ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, keduanya sering bertengkar;
3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak hanya sekedar diwujudkan dalam percekocokan/perselisihan, baik disebabkan karena persoalan hubungan tidak baik antara Termohon dengan orang tua Pemohon, maupun karena persoalan ekonomi, namun telah terjadi pula pertengkaran fisik antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 16 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan sejak bulan Januari 2014, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (mitsaaqan ghaliizhan), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi yang suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan seperti itulah yang wajib untuk dilestarikan, namun yang dialami Pemohon dan Termohon justru sebaliknya karena yang terjadi adalah akumulasi konflik, dimana permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak hanya sekedar perselisihan bersifat non fisik, namun sudah menjurus pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hal ini semestinya harus dihindari, karena bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Hal. 17 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Dalam Rumah Tangga dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena akumulasi konflik semakin menguat dan puncaknya terjadi sekitar bulan Januari 2014, ketika Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak pisah rumah tersebut hubungan Pemohon dan Termohon praktis sudah tidak bergaul seharmonis sebagaimana di awal pernikahannya. Jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Pemohon maupun Termohon, bahkan secara psikologis akan mempengaruhi anak keturunan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran fisik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matrimonial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996,

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon dan Termohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan tidak hanya bagi dua pihak, tetapi juga bagi

Hal. 18 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



anaknya, dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, oleh karena perkara ini adalah

Hal. 19 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



cerai talak, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa pasal tersebut harus dibaca perintah untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak, sepanjang Pemohon telah hadir dan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene, selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat adalah berkaitan dengan permohonan Pemohon, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* adalah merupakan pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut agar:

1. Tergugat rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
2. Tergugat rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah yang terlalaikan/lampau sejak bulan Mei 2014 yaitu selama 18 bulan hingga sekarang, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan atau sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Tergugat rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi;
4. Tergugat rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan rekonvensi yang menyangkut masalah nafkah lampau yang terlalaikan (*nafkah madliyah*), soal

Hal. 20 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak adalah asesor dengan perkara pokok, maka gugatan rekonsvnsi tersebut secara formal dapat diterima *vide* pasal 66 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Termohon konvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (rekonsvnsi) tersebut berhubungan dengan gugat konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat balik (rekonsvnsi) yang diajukan Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tentang nafkah lampau (nafkah madliyah), Penggugat rekonsvnsi telah menentukan jumlah nominal tuntutan, kecuali tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah Penggugat rekonsvnsi menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan Tergugat rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa sejauh yang menyangkut gugatan rekonsvnsi, Penggugat rekonsvnsi telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat rekonsvnsi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonsvnsi mengenai nafkah anak yang bernama Xxxxxx oleh Penggugat rekonsvnsi menuntut sesuai kesanggupan Tergugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi menyanggupi memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, 2 (dua) orang saksi Penggugat rekonsvnsi memberikan keterangan bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonsvnsi, maka dalil gugatan Penggugat rekonsvnsi telah terbukti dan majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 21 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat mengenai tuntutan nafkah yang terlalaikan/lampau selama 18 bulan terhitung sejak Mei 2014 hingga sekarang, yang ternyata tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi didukung pula oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat rekonsensi yang menyatakan Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi, dapat diindikasikan bahwa dengan sikap Tergugat rekonsensi yang tidak menafkahi Penggugat rekonsensi sehingga hal tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat rekonsensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah yang terlalaikan/lampau, terdapat ketidaksepakatan mengenai jumlah nominal nafkah yang mesti dibayarkan, dimana Tergugat rekonsensi menyanggupi memberikan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 18 bulan tersebut, karena penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai penjual pulsa/penjaga counter tidak menentu hanya berkisar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi dan didukung pula oleh keterangan saksi 1 Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi mendapatkan penghasilan kotor yang tidak menentu terkadang mendapatkan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tergantung kondisi jualan itupun setelah disetorkan kepada paman Tergugat rekonsensi selaku pemodal terhadap usaha counter dihubungkan dengan keterangan saksi 2 Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi memang bekerja di counter milik orang tua saksi 2 Tergugat rekonsensi meskipun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal

Hal. 22 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonsensi mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonsensi, oleh Penggugat rekonsensi menuntut sesuai kesanggupan Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menyanggupi memberikan sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tentang hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonsensi mengenai tuntutan mut'ah Penggugat rekonsensi, oleh Penggugat rekonsensi menuntut sesuai kesanggupan Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menyanggupi memberikan sebuah cincin emas seberat 3 gram, tentang hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, baik dari pengakuan Tergugat rekonsensi maupun bukti-bukti Penggugat rekonsensi, dan atau ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxx, perempuan, umur 3 tahun dalam asuhan Penggugat rekonsensi;
- Bahwa, Tergugat rekonsensi bekerja sebagai penjaga counter handphone dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2014 Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat rekonsensi;

Hal. 23 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa, Tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah yang terlalaikan/lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 18 bulan, terhitung sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang;
- Bahwa, Tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Xxxxxx, perempuan, umur 3 tahun dalam asuhan Penggugat rekonvensi, dan oleh karenanya berdasarkan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadlanah nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonvensi untuk membebaskan biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah pemeliharaan anak, ternyata Tergugat rekonvensi dalam repliknya, tidak keberatan atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, dan menyanggupi untuk membayar nafkah anak bernama Xxxxxx kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp

Hal. 24 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sehingga gugatan Penggugat rekonsensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi dari tahun demi tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي ص.م. فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي آخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, namun Penggugat rekonsensi menuntut nafkah yang terlalaikan sejak Mei 2014 Tergugat rekonsensi tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat rekonsensi hingga sekarang, dimana Tergugat rekonsensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bukan disebabkan karena Penggugat rekonsensi yang berbuat nusyuz kepada Tergugat rekonsensi, maka Majelis menilai kepergian Tergugat rekonsensi tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Penggugat rekonsensi tetap berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat rekonsensi;

Hal. 25 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau (nafkah madliyah) sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat rekonvensi patut dikabulkan dengan penyesuaian jumlah nominalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi yang berprofesi sebagai penjaga counter handphone dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan pengakuan Tergugat rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi, maka pengakuan tersebut setidak-tidaknya dapat menjadi bukti awal tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Islam, ketentuan mengenai pembebanan hukum atas seseorang, terutama menyangkut kehartabendaan atau finansii selalu dikaitkan dengan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi seseorang. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah SWT, surat Al Baqarah, ayat (286), bahwa *"Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai penjaga counter handphone, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 80 (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam adalah tidak selayaknya dibebani dengan tuntutan senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama 18 bulan, apalagi di samping itu, harus pula menafkahi anaknya dan untuk biaya hidup dirinya sendiri, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang layak membebaskan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama 18 bulan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah adalah kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang menceraikan istrinya, dan tidak ternyata pula Penggugat rekonvensi dalam keadaan nusyuz (durhaka)

Hal. 26 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 149 huruf (a), 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat tergugat rekonsensi dapat dibebani kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah, Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonsensi sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat rekonsensi sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat rekonsensi wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah, sehingga gugatan Penggugat rekonsensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Hal. 27 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa tentang gugatan mut'ah, Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat rekonsensi sanggup memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi (suami), maka Tergugat rekonsensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi (istri), sesuai dengan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi hidup bersama membina rumah tangga, yaitu sudah 2 tahun 6 bulan (terhitung sejak bulan Juli 2011 hingga Januari 2014), yang selama itu Penggugat rekonsensi sebagai istri telah setia mendampingi Tergugat rekonsensi dalam suka dan duka, berbakti dan melayani Tergugat rekonsensi serta telah mengandung dan merawat anak mereka, dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonsensi, maka Majelis membebaskan kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Hal. 28 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi merupakan kumulasi dengan gugatan konvensi yang pemeriksaanya dilakukan secara serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama, maka biaya gugat rekonsensi dibebankan kepada biaya konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, Xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;

Hal. 29 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah anak bernama Xxxxxx binti Anto, umur 3 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 2.2. Nafkah lampau yang terlalaikan (nafkah madliyah) selama 18 bulan sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.4. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriah yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik. S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H., dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 Hijriah, yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, M.H., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI, M.H., dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Marwiah, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 30 dari 31 Putusan No. 357/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Nikmawati, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Dra.Hartini Ahada, M.H.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Marwiah, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 230.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;